



**PUTUSAN**

Nomor 813/Pid.Sus/2022/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Reza Maulana Bin Duki Amin Alm;**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/24 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Ketileng Timur RT/RW 001/001  
Kelurahan Ketileng Kecamatan Cilegon Kota  
Cilegon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Reza Maulana Bin Duki Amin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum HERBET MARBUN, S.H., DKK, Advokat/Pengacara Konsultan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM LANGIT BIRU, berkantor di Jalan R.A. Kartini No. 36 RT/RW 002/016 Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan Kantor

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Perumahan Puri Serang Hijau Blok H8 No 17 Kelurahan/Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/X/SKK-Pid-Sus/PLBHLB/2022 tanggal 2 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 813/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 813/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa REZA MAULANA Bin DUKI AMIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa REZA MAULANA Bin DUKI AMIN (Alm)** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah dus kotak warna hitam;
  - 1 (satu) pak plastik klip kecil;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) Unit handphone OPPO;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2022/PN Srg



**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa **Terdakwa REZA MAULANA Bin DUKI AMIN (Aim)**, pada hari **Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di depan SPBU Kepandean Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan SPBU Kepandean Serang, terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna hitam atas perintah Sdr. BILAL (DPO), kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa di Link. Ketileng Timur Rt.001/RW.001Kel. Ketileng Kec. Cilegon Kota Cilegon, setelah itu terdakwa menimbang narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan diketahui beratnya yakni 4,90 Gram, kemudian Sdr. BILAL (DPO) memberikan instruksi agar narkotika tersebut dipecah/dibuat menjadi paket setengah sebanyak 11 (sebelas) paket dan paket satu sebanyak 5 (lima) paket, Setelah terdakwa memecah narkotika jenis sabu-sabu tersebut sekira Pukul 04.00 Wib pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 terdakwa dihubungi oleh Sdr. BILAL (DPO)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2022/PN Srg



dan menyuruh terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) buah paket setengah didekat rumah terdakwa yang kemudian terdakwa simpan/lempar didepan Rumah Makan Selat Sunda Ketileng Cilegon, lalu pada Pukul 14.00 Wib Sdr. BILAL (DPO) menghubungi terdakwa kembali dan menyuruh terdakwa menyimpan 1 (satu) buah paket setengah didekat posyandu dan 1 (satu) buah paket satu didekat gapura dekat indomaret didaerah Damkar Cilegon, setelah terdakwa menyimpan/menyebarkan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu didaerah Ketileng Cilegon dan daerah Damkar Cilegon terdakwa kembali kerumah adapun sisa narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan didalam kotak dus hitam didalam kamar terdakwa dimana saat itu tersisa paket setengah sebanyak 9 (Sembilan) paket dan paket satu tersisa 4 (empat) paket, dengan jumlah keseluruhan 12 (dua belas) paket, kemudian Pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira Pukul 17.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Link. Ketileng Timur Rt.001/Rw.001 Kel. Ketileng Kec. Cilegon Kota Cilegon datang saksi ROY HARWAN LUMBAN GAOL dan saksi RIZKI NANDA HARAHA dari Kepolisian Resort Cilegon, lalu saksi ROY HARWAN LUMBAN GAOL dan saksi RIZKI NANDA HARAHA mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dikamar terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) plastik bening berisikan Kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu didalam dus kotak warna hitam diatas meja, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan didalam kamar, serta 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna putih diatas kasur, setelah itu terdakwa berikut seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Cilegon untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. BILAL (DPO) dan bertugas mengambil, mengemas dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut ditempat pengambilan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari Sdr. BILAL (DPO) berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi untuk narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa ambil pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 tersebut terdakwa belum mendapatkan upah atau imbalan karena sudah terlebih dahulu ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan Idalam bentuk bukan tanaman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemeriksaan Laboratorium BNN dengan Nomor : B / 33 / VII / 2022 / Narkoba Cilegon, tanggal 29 Juli 2022, terhadap 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu berat kotor **brutto 6,65 Gram** yang disita dari Tersangka **Sdr. REZA MAULANA Bin DUKI AMIN (AIm)**, setelah dilakukan Uji Laboratorium di Puslabfor Polri didapati hasil **berat bersih Netto 3,4229 Gram**, kemudian dari hasil prosedur pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas **benar atau Positif mengandung "Metamfetamina"** yang tercantum dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa **Terdakwa REZA MAULANA Bin DUKI AMIN (AIm)**, pada hari **Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wib** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Link. Ketileng Timur Rt.001/Rw.001 Kel. Ketileng Kec. Cilegon Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi ROY HARWAN LUMBAN GAOL dan saksi RIZKI NANDA HARAHAHAP dari Kepolisian Resort Cilegon, mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa di Link. Ketileng Timur RT/RW. 001/001 Kel. Ketileng Kec. Cilegon Kota Cilegon sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian saksi ROY HARWAN LUMBAN GAOL dan saksi RIZKI NANDA HARAHAHAP melakukan Penyelidikan atas Informasi tersebut, lalu Pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira Pukul 17.30 Wib, saksi ROY HARWAN LUMBAN GAOL dan saksi RIZKI NANDA HARAHAHAP melakukan Penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah tepatnya di Link. Ketileng Timur Rt.001/Rw.001 Kel. Ketileng Kec. Cilegon Kota Cilegon, kemudian dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) plastik bening berisikan Kristal warna putih narkotika

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2022/PN Srg



jenis sabu-sabu didalam dus kotak warna hitam diatas meja, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan didalam kamar, serta 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna putih diatas kasur, setelah itu terdakwa berikut seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Cilegon untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemeriksaan Laboratorium BNN dengan Nomor : B / 33 / VII / 2022 / Narkoba Cilegon, tanggal 29 Juli 2022, terhadap 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu berat kotor **brutto 6,65 Gram** yang disita dari Tersangka **Sdr. REZA MAULANA Bin DUKI AMIN (Alm)**, setelah dilakukan Uji Laboratorium di Puslabfor Polri didapati hasil **berat bersih Netto 3,4229 Gram**, kemudian dari hasil prosedur pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas **benar atau Positif mengandung "Metamfetamina"** yang tercantum dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI ROY HARWAN. L**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa REZA MAULANA Bin DUKI AMIN (Alm), pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Link. Ketileng Timur Rt.001/Rw.001 Kel. Ketileng Kec. Cilegon Kota Cilegon;
  - Bahwa benar saksi menerangkan saksi menangkap terdakwa REZA MAULANA Bin DUKI AMIN (Alm) bersama-sama dengan rekan saksi RIZKI NANDA HARAHAHAP dari Kepolisian Resort Cilegon;
  - Bahwa benar saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diketemukan barang bukti berupa 12 (dua belas)

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2022/PN Srg*



plastik bening berisikan Kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu didalam dus kotak warna hitam diatas meja, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan didalam kamar, serta 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna putih diatas kasur;

- Bahwa benar saksi menerangkan Berawal pada saat saksi dan saksi RIZKI NANDA HARAHAHAP dari Kepolisian Resort Cilegon, mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa di Link. Ketileng Timur RT/RW. 001/001 Kel. Ketileng Kec. Cilegon Kota Cilegon sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, kemudian saksi dan saksi RIZKI NANDA HARAHAHAP melakukan Penyelidikan atas Informasi tersebut, lalu Pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira Pukul 17.30 Wib, saksi dan saksi RIZKI NANDA HARAHAHAP melakukan Penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah tepatnya di Link. Ketileng Timur RT/RW. 001/001 Kel. Ketileng Kec. Cilegon Kota Cilegon, kemudian dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) plastik bening berisikan Kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu didalam dus kotak warna hitam diatas meja, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan didalam kamar, serta 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna putih diatas kasur, setelah itu terdakwa berikut seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Cilegon untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi menerangkan Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. BILAL (DPO) dan bertugas mengambil, mengemas dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut ditempat pengambilan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar saksi menerangkan Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari Sdr. BILAL (DPO) berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi untuk narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa ambil pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 tersebut terdakwa belum mendapatkan upah atau imbalan karena sudah terlebih dahulu ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa benar saksi menerangkan Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

**2. SAKSI RIZKI NANDA HARAHAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa REZA MAULANA Bin DUKI AMIN (Alm), pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Link. Ketileng Timur Rt.001/Rw.001 Kel. Ketileng Kec. Cilegon Kota Cilegon;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi menangkap terdakwa REZA MAULANA Bin DUKI AMIN (Alm) bersama-sama dengan rekan saksi ROY HARWAN LUMBAN GAOL dari Kepolisian Resort Cilegon;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) plastik bening berisikan Kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu didalam dus kotak warna hitam diatas meja, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan didalam kamar, serta 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna putih diatas Kasur;
- Bahwa benar saksi menerangkan Berawal pada saat saksi dan saksi ROY HARWAN LUMBAN GAOL dari Kepolisian Resort Cilegon, mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa di Link. Ketileng Timur RT/RW. 001/001 Kel. Ketileng Kec. Cilegon Kota Cilegon sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian saksi dan saksi ROY HARWAN LUMBAN GAOL melakukan Penyelidikan atas Informasi tersebut, lalu Pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira Pukul 17.30 Wib, saksi dan saksi ROY HARWAN LUMBAN GAOL melakukan Penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah tepatnya di Link. Ketileng Timur RT/RW. 001/001 Kel. Ketileng Kec. Cilegon Kota Cilegon, kemudian dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) plastik bening berisikan Kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu didalam dus kotak warna hitam diatas meja, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan didalam kamar, serta 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna putih diatas kasur, setelah itu terdakwa berikut



seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Cilegon untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi menerangkan Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. BILAL (DPO) dan bertugas mengambil, mengemas dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ditempat pengambilan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar saksi menerangkan Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari Sdr. BILAL (DPO) berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi untuk narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa ambil pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 tersebut terdakwa belum mendapatkan upah atau imbalan karena sudah terlebih dahulu ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa benar saksi menerangkan Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas rdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Link. Ketileng Timur Rt.001/Rw.001 Kel. Ketileng Kec. Cilegon Kota Cilegon oleh saksi ROY HARWAN LUMBAN GAOL dan saksi RIZKI NANDA HARAHAHAP dari Kepolisian Resort Cilegon;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Link. Ketileng Timur Rt.001/Rw.001 Kel. Ketileng Kec. Cilegon Kota Cilegon ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) plastik bening berisikan Kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu didalam dus kotak warna hitam diatas meja, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan didalam kamar, serta 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna putih diatas kasur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan kronologisnya Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan SPBU Kepandean Serang, terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna hitam atas perintah Sdr. BILAL (DPO), kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa di Link. Ketileng Timur Rt.001/RW.001 Kel. Ketileng Kec. Cilegon Kota Cilegon, setelah itu terdakwa menimbang narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan diketahui beratnya yakni 4,90 Gram, kemudian Sdr. BILAL (DPO) memberikan instruksi agar narkotika tersebut dipecah/dibuat menjadi paket setengah sebanyak 11 (sebelas) paket dan paket satu sebanyak 5 (lima) paket, Setelah terdakwa memecah narkotika jenis sabu-sabu tersebut sekira Pukul 04.00 Wib pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 terdakwa dihubungi oleh Sdr. BILAL (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) buah paket setengah didekat rumah terdakwa yang kemudian terdakwa simpan/lempar di depan Rumah Makan Selat Sunda Ketileng Cilegon, lalu pada Pukul 14.00 Wib Sdr. BILAL (DPO) menghubungi terdakwa kembali dan menyuruh terdakwa menyimpan 1 (satu) buah paket setengah didekat posyandu dan 1 (satu) buah paket satu didekat gapura dekat indomaret didaerah Damkar Cilegon, setelah terdakwa menyimpan/menyebarkan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu didaerah Ketileng Cilegon dan daerah Damkar Cilegon terdakwa kembali kerumah adapun sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan didalam kotak dus hitam di dalam kamar terdakwa dimana saat itu tersisa paket setengah sebanyak 9 (Sembilan) paket dan paket satu tersisa 4 (empat) paket, dengan jumlah keseluruhan 12 (dua belas) paket, kemudian Pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira Pukul 17.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Link. Ketileng Timur RT/RW. 001/001 Kel. Ketileng Kec. Cilegon Kota Cilegon datang saksi ROY HARWAN LUMBAN GAOL dan saksi RIZKI NANDA HARAHAHAP dari Kepolisian Resort Cilegon, lalu saksi ROY HARWAN LUMBAN GAOL dan saksi RIZKI NANDA HARAHAHAP mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) plastik bening berisikan Kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu didalam dus kotak warna hitam diatas meja, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan didalam kamar, serta 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna putih diatas kasur,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa berikut seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Cilegon untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. BILAL (DPO) dan bertugas mengambil, mengemas dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ditempat pengambilan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari Sdr. BILAL (DPO) berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi untuk narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa ambil pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 tersebut terdakwa belum mendapatkan upah atau imbalan karena sudah terlebih dahulu ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah dus kotak warna hitam;
3. 1 (satu) pak plastik klip kecil;
4. 1 (satu) buah timbangan digital;
5. 1 (satu) Unit handphone OPPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan SPBU Kepandean Serang,terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna hitam atas perintah Sdr. BILAL (DPO), kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa di Link. Ketileng Timur Rt.001/RW.001Kel. Ketileng Kec. Cilegon Kota Cilegon, setelah itu terdakwa menimbang narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan diketahui beratnya yakni 4,90 Gram, kemudian Sdr. BILAL (DPO)memberikan instruksi agar

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2022/PN Srg



narkotika tersebut dipecah/dibuat menjadi paket setengah sebanyak 11 (sebelas) paket dan paket satu sebanyak 5 (lima) paket, Setelah terdakwa memecah narkotika jenis sabu-sabu tersebut sekira Pukul 04.00 Wib pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 terdakwa dihubungi oleh Sdr. BILAL (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) buah paket setengah didekat rumah terdakwa yang kemudian terdakwa simpan/lempar didepan Rumah Makan Selat Sunda Ketileng Cilegon, lalu pada Pukul 14.00 Wib Sdr. BILAL (DPO) menghubungi terdakwa kembali dan menyuruh terdakwa menyimpan 1 (satu) buah paket setengah didekat posyandu dan 1 (satu) buah paket satu didekat gapura dekat indomaret didaerah Damkar Cilegon, setelah terdakwa menyimpan/menyebar 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu didaerah Ketileng Cilegon dan daerah Damkar Cilegon terdakwa kembali kerumah adapun sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan didalam kotak dus hitam didalam kamar terdakwa dimana saat itu tersisa paket setengah sebanyak 9 (Sembilan) paket dan paket satu tersisa 4 (empat) paket, dengan jumlah keseluruhan 12 (dua belas) paket, kemudian Pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira Pukul 17.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Link. Ketileng Timur Rt.001/Rw.001 Kel. Ketileng Kec. Cilegon Kota Cilegon datang saksi ROY HARWAN LUMBAN GAOL dan saksi RIZKI NANDA HARAHA dari Kepolisian Resort Cilegon, lalu saksi ROY HARWAN LUMBAN GAOL dan saksi RIZKI NANDA HARAHA mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dikamar terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) plastik bening berisikan Kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu didalam dus kotak warna hitam diatas meja, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan didalam kamar, serta 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna putih diatas kasur, setelah itu terdakwa berikut seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Cilegon untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. BILAL (DPO) dan bertugas mengambil, mengemas dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ditempat pengambilan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari Sdr. BILAL (DPO) berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi untuk narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa ambil pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 tersebut terdakwa belum mendapatkan upah atau imbalan karena sudah terlebih dahulu ditangkap pihak kepolisian;

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2022/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemeriksaan Laboratorium BNN dengan Nomor : B / 33 / VII / 2022 / Narkoba Cilegon, tanggal 29 Juli 2022, terhadap 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu berat kotor **brutto 6,65 Gram** yang disita dari Tersangka **Sdr. REZA MAULANA Bin DUKI AMIN (Alm)**, setelah dilakukan Uji Laboratorium di Puslabfor Polri didapati hasil **berat bersih Netto 3,4229 Gram**, kemudian dari hasil prosedur pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas **benar atau Positif mengandung "Metamfetamina"** yang tercantum dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yaitu **REZA MAULANA Bin DUKI AMIN (Alm)** dengan identitas lengkap, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2022/PN Srg*



memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 UU RI No.35 Tahun 2009 mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa **Terdakwa REZA MAULANA Bin DUKI AMIN (Alm)**, bahwa terdakwa **REZA MAULANA Bin DUKI AMIN (Alm)** tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka pelaku telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana yang telah kami jelaskan diatas, diperoleh fakta-fakta: Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan SPBU Kepandean Serang, terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna hitam atas perintah Sdr. BILAL (DPO), kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa di Link. Ketileng Timur Rt.001/RW.001Kel. Ketileng Kec. Cilegon Kota Cilegon, setelah itu terdakwa menimbang narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan diketahui beratnya yakni 4,90 Gram, kemudian Sdr. BILAL (DPO)memberikan instruksi agar narkotika tersebut dipecah/dibuat menjadi paket setengah sebanyak 11 (sebelas) paket dan paket satu sebanyak 5 (lima) paket, Setelah terdakwa memecah narkotika jenis sabu-sabu tersebut sekira Pukul 04.00 Wib pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 terdakwa dihubungi oleh Sdr. BILAL (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) buah paket setengah didekat rumah terdakwa yang kemudian terdakwa simpan/lempar didepan Rumah Makan Selat Sunda Ketileng Cilegon, lalu pada Pukul 14.00 Wib Sdr. BILAL (DPO) menghubungi terdakwa kembali dan menyuruh terdakwa menyimpan 1 (satu) buah paket setengah didekat posyandu dan 1 (satu) buah paket satu didekat gapura dekat indomaret didaerah Damkar Cilegon, setelah terdakwa menyimpan/menyebar 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu didaerah Ketileng Cilegon dan daerah Damkar Cilegon terdakwa kembali kerumah adapun sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan didalam kotak dus hitam didalam kamar terdakwa dimana saat itu tersisa paket setengah sebanyak 9 (Sembilan) paket dan paket satu tersisa 4 (empat) paket, dengan jumlah keseluruhan 12 (dua belas) paket, kemudian Pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira Pukul 17.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Link. Ketileng Timur Rt.001/Rw.001 Kel. Ketileng Kec. Cilegon Kota Cilegon datang saksi ROY HARWAN LUMBAN GAOL dan saksi RIZKI NANDA HARAHA dari Kepolisian Resort Cilegon, lalu saksi ROY HARWAN LUMBAN GAOL dan saksi RIZKI NANDA HARAHA mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dikamar terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) plastik bening berisikan Kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu didalam dus kotak warna hitam diatas meja, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan didalam kamar, serta 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna putih diatas kasur, setelah itu terdakwa berikut seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Cilegon untuk penyidikan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. BILAL (DPO) dan bertugas mengambil, mengemas dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ditempat pengambilan narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari Sdr. BILAL (DPO) berupa uang sebesar Rp.1.000.000,-

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2022/PN Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah), akan tetapi untuk narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa ambil pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 tersebut terdakwa belum mendapatkan upah atau imbalan karena sudah terlebih dahulu ditangkap pihak kepolisian. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemeriksaan Laboratorium BNN dengan Nomor : B / 33 / VII / 2022 / Narkoba Cilegon, tanggal 29 Juli 2022, terhadap 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu berat kotor **brutto 6,65 Gram** yang disita dari Tersangka **Sdr. REZA MAULANA Bin DUKI AMIN (Alm)**, setelah dilakukan Uji Laboratorium di Puslabfor Polri didapati hasil **berat bersih Netto 3,4229 Gram**, kemudian dari hasil prosedur pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas **benar atau Positif mengandung "Metamfetamina"** yang tercantum dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Narkotika dan sejenisnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sedang menderita penyakit kanker usus dan membutuhkan pengobatan dari dokter spesialis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REZA MAULANA Bin DUKI AMIN (AIm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** Keterangan Saksi JPU dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah dus kotak warna hitam;
- 1 (satu) pak plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) Unit handphone OPPO;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2022** oleh kami, **Lilik Sugihartono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Santosa, S.H., M.H.**, **Ali Murdiat, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari **Kamis** tanggal **29 Desember 2022** oleh Hakim Ketua **Lilik Sugihartono, S.H.** dengan didampingi para Hakim Anggota **Yuliana, S.H., M.H.**, **Ali Murdiat, S.H., M.H.** berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 813/Pid.Sus/2022/PN Srg tertanggal 23 Desember 2022 dibantu oleh **Yennita, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh **Andi Muhammad Nur Indra M Arief, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Yuliana, S.H., M.H.**

**Lilik Sugihartono, S.H.**

**Ali Murdiat, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Yennita, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)